

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR Kep-034/KM.13/1991.

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM BIDANG ASURANSI  
KERUGIAN KEPADA PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA  
( NPWP 1.304.243.7-021 )

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa PT Asuransi Tokio Marine Indonesia telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden No.40 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No.1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 kepada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dapat diberikan izin usaha dalam bidang asuransi kerugian.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 40 Tahun 1988;  
2. Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM BIDANG ASURANSI KERUGIAN KEPADA PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA.

Pasal 1

Memberi izin usaha kepada  
Nama perusahaan : PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA  
Alamat perusahaan : Skyline Building Lt.5 & 6  
Jl. M.H. Thamrin 9,  
J a k a r t a.

Pasal 2

Izin usaha ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, sepanjang perusahaan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No.Kep-2413/MD/1986 tanggal 14 April 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : Kep- 034/KM.13/1991.  
Tanggal : 5 Februari 1991.

- 2 -

Pasal 4

Keputusan ini dapat diubah/ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Muda Keuangan;
2. Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi.

Ditetapkan di : Jakarta.  
pada tanggal : 5 Februari 1991.



MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL MONETER

SURJAATMADJA

NIP. 060004680